



**PUTUSAN**

Nomor : 326/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, lahir di Pasar Batahan , agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

Termohon, lahir di Pasar Batahan , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S D, tempat kediaman Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2017 dengan Nomor Register: 341/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 1 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No. 155/30/VII/2016 tertanggal 20 September 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 (empat) bulan sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da ad-dukhul) namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak dua bulan perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon suka mengatur-atur Pemohon;
  - Adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2006 yaitu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Bahwa sejak bulan November tahun 2006 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan Termohon masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Pemohon;
10. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



pertangkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2017 dengan Nomor Register: 326/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 1 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/I0/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015.

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Hutapuli selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa itu pula sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sejak dilangsungkannya pernikahan berdasarkan Akta Nikah yang tercantum elah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba,da adh dhuhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Butet (perempuan) umur 2 minggu kemudian meninggal;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 3 bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon tsering mencuri uang milik orangtua Pemohon;
  - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2016, penyebabnya karena Termohon minta izin kepada Pemohon untuk berobat di simpang gambir rumah nenek Termohon. Pemohon pun mengantar Termohon ke rumah nenek termohon kemudian Pemohon meminta Termohon agar mau berubah sifatnya akan tetapi Termohon tidak mau menjawab pertanyaan Pemohon, Pemohon pun pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali.
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. PRIMAIR:

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Efendi bin Musohur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Sartika binti Ikhlas ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon menurut Berita Acara Panggilan nomor 326/Pd.G/2017/PA. Pyb yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Pemohon bersikukuh untuk bercerai dari Termohon dan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dari permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:.

- Foto copy kutipan akta nikah Nomor : 155/30/VII/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dimaterai dan

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**SAKSI I : Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Gang Rambutan Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon pasar Batahan Kecamatan Batahan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2006 hingga sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Bahwa empat bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun/harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa cukup penghasilan Termohon dan Termohon tidak punya pekerjaan tetap;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006 hingga sampai sekarang atau sejak 4 bulan setelah menikah;

Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dan tidak ada lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.





-----  
Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk saksi sendiri tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya sudah sering didamaikan;

**Saksi II : Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di Gang Rambutan Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, dipersidangkan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan;

-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak hingga sampai saat sekarang ini;

-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun kemudian setelah sekitar 4 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

-----  
Bahwa penyebab perselisihan antara pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon tidak merasa cukup penghasilan Pemohon sedangkan Pemohon tidak punya penghasilan tetap;

-----  
Bahw saksi juga pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;

-----  
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan setelah menikah hingga sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya;



Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dan tidak ada lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk saksi sendiri tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya sudah sering didamaikan;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan pertanyaan dan dapat menerima keterangan kedua orang saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon kepada majelis agar perkara ini segera di beri putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut juga tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap berusaha membujuk Termohon, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.





Pasal 65 dan 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak memperoleh hasil yang positif dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon sedangkan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban secara tertulis, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Termohon tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup penghasilan Pemohon, Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak 4 bulan setelah menikah hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti P.1, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat kutipan akta nikah (bukti P.1) yang diajukan Pemohon yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio);

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



Menimbang, bahwa disamping bukti P.1 diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga kesaksian keduanya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangan mereka dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang masing-masing bernama : **Suryawita binti Sutan Sulaiman dan Uswatun Hasah binti Mujahiddin** telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup penghasilan Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan setelah menikah hinga sampai saat ini sudah 16 tahun lamanya, selama pisah rumah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kumunikasi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, keluarga Pemohon dan saksi tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut juga mengatakan ketidak inginannya lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

-----B

ahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisih dan

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup penghasilan Pemohon;

-----B  
ahwa akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan setelah menikah hingga sampai saat ini sudah 16 tahun lamanya;

-----B  
ahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena terlihat antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa/dapat dipersatukan lagi baik oleh pihak keluarga dan majelis yang mana akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan serta dipandang telah pecah, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain dari pada yang tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon, meskipun setiap kali persidangan Majelis selalu menasehati Pemohon sebab sampai sekarang Pemohon tetap tidak mau mencabut

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa thalak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami isteri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah bertetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai , maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berulang kali menasehati atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi suatu masalah atau paling tidak perbedaan pendapat sehingga prlu didamaikan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara A Quo dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, maka perceraian mereka juga harus dicatat oleh PPN yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



PPN ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 64 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala bunyi pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Asrin bin Nudarsyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.591.000,- (sejuta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 17

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.



Rabiul Awal 1438 H. oleh kami **Drs. Abdul Hamid Lubis, MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.Hi, MH.** dan **Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H.M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak hadir Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Risman Hasan, S.Hi,**

**Drs. Abdul Hamid Lubis, MH.**

HAKIM ANGGOTA

**Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. H.M. Nasir**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	420.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya proses	Rp.	50.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.591.000,-
(satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.





Hal. 15 dari 14 hal, Putusan Nomor :326/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)